



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

No. SK : 800/072.a/DISDIKBUD

Persyaratan

1. Dokumen 1 yang disebut dengan Buku I KTSP berisi sekurang-kurangnya visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan
2. Dokumen 2 yang disebut dengan Buku II KTSP berisi silabus
3. Dokumen 3 yang disebut dengan Buku III KTSP berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi, minat, bakat dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan dokumen ke petugas pelayanan
2. Petugas akan meminta paraf kepada pejabat yang berwenang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendelegasikan kepada Kepala Bidang untuk menandatangani dokumen pengesahan KTSP

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.27 Sengkang

Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan